

SKRIPSI

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT LAZISNU DAN LAZISMU
KOTA PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)**



OLEH

**HASBI
NIM: 18.2700.052**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT LAZISNU DAN LAZISMU
KOTA PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)**



OLEH

HASBI

NIM : 18.2700.052

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Hasbi

NIM : 18.2700.052

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3746/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag. (.....)

NIP. : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP. : 19650220 200003 1 002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)
Nama Mahasiswa : Hasbi
NIM : 18.2700.052
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.3746/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri. H, M.Ag. (Ketua) (.....)
Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris) (.....)
Dr. Hj. St Nurhayati, M. Hum. (Anggota) (.....)
Dr. Hannani, M. Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 20011 2 2002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Almarhumah ibu tercinta Rahmatang, Bapak tercinta Samawi, kakak tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku penguji pertama dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku penguji kedua..

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I selaku “Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani terkhusus my support System Asriana yang telah menjadi penyemangat serta memberikan warna tersendiri bagi penulis

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 12 September 2022
14 Safar 1444 Hijrah

Penyusun,



HASBI

NIM. 18.2700.052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASBI
NIM : 18.2700.052
Tempat/Tgl. Lahir : Babana, 31 Desember 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan
LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 12 September 2022
14 Safar 1444 Hijrah
Penyusun,


HASBI
NIM. 18.2700.052

ABSTRAK

Hasbi, *manajemen pengelolaan zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)*. (dibimbing oleh M. Nasri H dan Rukiah)

Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan). LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan belum mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi mendayagunakan zakat, namun relatif telah menunjukkan kesadaran dan sebagian masyarakat dalam membayar zakat secara institusional yaitu di lembaga LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1). Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2). Manajemen pengelolaan zakat LAZISMU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,. Pengawasan. 3). LAZISNU dan LAZISMU memiliki persamaan yang terlihat pada segi pelaksanaan sama-sama membahas tentang persoalan teknis dan pentingnya pengawasan pada kegiatan yang direncanakan. 4). LAZISNU Kota Parepare dalam pelaksanaannya dan pendistribusian zakat perlu adanya data seperti KTP dan KK, juga menggunakan nomor HP dan nomor rekening sebagai alat transaksi dan komunikasi. Pendistribusian LAZISNU Kota Parepare turun langsung kelapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare dalam pelaksanaan dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan. LAZISMU Kota Parepare memberikan bantuan sosial kepada masyarakat seperti membangun rumah untuk mustahiq yang tidak memiliki rumah, memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang kaki lima yang ada di Kota parepare, memberikan bantuan kepada lansia serta melakukan café jumatn setiap hari jumat.

Kata Kunci: Manajemen, pengelolaan, zakat, perbandingan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Manajemen Pengelolaan	11
2. Zakat	15
3. Perbandingan	24
C. Kerangka konseptual.....	28
D. Bagan Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU Kota parepare	38
B. Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISMU Kota Parepare	58
C. Persamaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare.....	69
D. Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Laporan Keuangan LAZISMU	66



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Transkrip Wawancara	VII
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
4	Berita Acaea Revisi Judul	IX
5	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelian	X
6	Rekomendasi Penelitian	XI
7	Surat Izin Selesai Meneliti	XII
8	Surat Keterangan Wawancara	XVI
9	Dokumentasi	XVIII
10	Biodata Penulis	XIX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َؤ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِللّٰه *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh semua muslim, dimana zakat termasuk salah satu rukun islam . Didalam Alqur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mengajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan di tetapkan dalam Alqur'an. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu pokok ibadah, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Berbicara mengenai zakat, pengelolaan zakat adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam suatu lembaga. banyak strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target-target yang telah di rencanakan. Pengelolaan dilakukan dengan perencanaan dengan baik tentunya akan bisa menggali potensi zakat dari para Muzakki yang selama ini belum tergali secara maksimal. Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan dari harta masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith dengan persyaratan tertentu.²

Masuknya amil sebagai salah satu dari delapan asnaf seperti dalam Surah At-Taubah ayat 60 merupakan legitimasi dari Allah SWT. tentang pentingnya lembaga

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.1

² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* , hal.2

ini dalam pengelolaan zakat. Amil adalah orang-orang yang terlibat atau aktif dalam organisasi dalam pelaksanaan zakat yang meliputi kegiatan mulai dari mengumpulkannya atau mengambilnya dari para muzakki sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima termasuk penganggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, dan semua orang yang terlibat didalamnya.³

Amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat juga bertugas untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan kebijakan lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasih pada orang lain.⁴

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan pelayanan zakat, meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna zakat. LAZ adalah lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga proses pendistribusian zakat.

Pengumpulan adalah proses atau cara mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain. Manajemen Pengumpulan zakat, dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzakki kemudian salurkan kepada mustahik. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut

³Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spiritual dan Charity* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), hal. 1.

⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 11

tersebar luas.⁵ Pendistribusian dana zakat dalam penelitian ini adalah kegiatan menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun/dikumpulkan oleh lembaga dari muzakki kemudian diberikan kepada mustahik yang berhak menerima dana zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat dan memotivasi muzakki untuk saling berbagi terhadap sesama.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga pengelolaan dana masyarakat (zakat, infaq, dan shadaqah) yang di dayagunakan secara amanah dan professional untuk kesejahteraan umat. Legalitas lembaga LAZISNU secara yuridis-formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. NU Care LAZISNU merupakan lembaga pengelolaan zakat yang di bentuk oleh sebuah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU) pada muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 di Boyolali pada tahun 2004. Saat ini, NU Care LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sedekah di 12 negara, 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia,⁶

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat menjadi LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁷

⁵ <http://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertiandistribusi.html>. diakses tanggal 10 April 2019

⁶ <https://nucaree.id//tentang,diaksespadaRabu,01Juli2020>

⁷ <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>

LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan baik, namun di lapangan menemui beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada didekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan belum mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi mendayagunakan zakat, namun relatif telah menunjukkan kesadaran dan sebagian masyarakat dalam membayar zakat secara institusional yaitu di lembaga LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti memilih LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare sebagai objek penelitian karena peneliti telah melakukan observasi dan menemukan bahwa manajemen pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare termasuk dalam kategori yang dipercayai masyarakat sebagai tempat pengumpulan zakat, berdasarkan dari banyaknya masyarakat yang memberikan zakat untuk didistribusikan oleh lembaga LAZISNU dan LAZISMU kepada masyarakat yang berhak menerima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU Kota Parepare?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISMU Kota Parepare?
3. Bagaimana Persamaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare?
4. Bagaimana Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Parepare
2. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Parepare
3. Untuk menganalisis persamaan manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare
4. Untuk menganalisis perbedaan manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah literasi dan membuka cakrawala pengetahuan bagi penulis tentang sistem perbedaan dan persamaan antara LAZISNU dan LAZISMU. Diharapkan juga mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu manajemen Zakat dan Wakaf.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan strategi fundraising dalam menjalankan lembaga Zakat. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang pentingnya dukungan kepada lembaga Zakat Infaq Shadaqah sehingga bisa tersampaikan Zakat Infaq Shadaqah secara tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andika Kobun, “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif untuk Usaha Kecil di LAZISMU Kota Parepare”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sangat rendah. Hal ini terlihat dari minimnya dana zakat yang dihimpun dan tata cara pengumpulannya bisa dikatakan kurang efisien. 2.) Dan dalam pendistribusian zakat infaq dan sedekah produktif untuk usaha kecil, Lazismu dalam pemberian dana atau modal usaha untuk UMKM ada sistem pengembalian dana. Dimana dana tersebut di kembalikan dengan metode dititipi kaleng untuk menyisihkan sebagian pendapatan tiap harinya sampai dengan sebesar nominal yang diberikan, namun di sini tidak ada ketetapan untuk menyumbangkan di kaleng setiap harinya. 3). Hasil pendistribusian zakat infaq dan sedekah untuk usaha kecil, di sini Lazismu merasa senang dengan usaha-usaha yang

mendapat bantuan modal, tentunya ada perubahan kehidupan secara baik karena sudah punya usaha.⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1). Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2). Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 3). LAZISNU dan LAZISNU memiliki persamaan yang terlihat pada segi pelaksanaan sama-sama membahas tentang persoalan teknis dan pentingnya pengawasan pada kegiatan yang direncanakan. 4). LAZISNU Kota Parepare dalam pelaksanaannya dan pendistribusian zakat perlu adanya data seperti KTP dan KK, juga menggunakan nomor HP dan nomor rekening sebagai alat transaksi dan komunikasi. Pendistribusian LAZISNU Kota Parepare turun langsung kelapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan LAZISNU Kota Parepare dalam pelaksanaan dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Letak persamaannya yakni membahas mengenai manajemen, zakat di LAZISNU Kota Parepare. Letak perbedaannya yaitu penelitian Andika Kobun berfokus pada manajemen pendistribusian zakat infaq dan shadaqah produktif untuk usaha kecil di LAZISNU Kota Parepare. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISNU (uraian perbandingan).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah Mansyur dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan

⁸ Andika Kobun, “Manajemen Pendistribusian Zakat Infaq dan Sedekah Produktif Untuk Usaha Kecil di LAZISNU Kota Parepare.” (*Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf: IAIN Parepare 2016*) h. 9

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga pemerintah media cetak maupun sosial, layanan penjembutan ke pihak donatur, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1). Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2). Manajemen pengelolaan zakat LAZISMU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 3). LAZISNU dan LAZISMU memiliki persamaan yang terlihat pada segi pelaksanaan sama-sama membahas tentang persoalan teknis dan pentingnya pengawasan pada kegiatan yang direncanakan. 4). LAZISNU Kota Parepare dalam pelaksanaannya dan pendistribusian zakat perlu adanya data seperti KTP dan KK, juga menggunakan nomor HP dan nomor rekening sebagai alat transaksi dan komunikasi. Pendistribusian LAZISNU Kota Parepare turun langsung kelapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare dalam pelaksanaan dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Mutmainnah Mansyur dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yakni membahas mengenai pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Parepare. Sedangkan letak perbedaan penelitian Mutmainnah Mansyur berfokus pada sistem pengelolaan zakat

⁹ Mutmainna Mansyur "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)", (*Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Sryiah: IAIN Parepare, 2018*), h. 10

di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (uraian perbandingan).

Ketiga, penelitian yang dilakukan Setiana Khoirun Nisa dengan judul Studi “Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Kendal Tahun 2018”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lalu ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajer operasional dan staf fundrasing LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Kendal. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui hasil keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini komparasi Pengelolaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan Penghimpunan dana di LAZISMU Kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Kendal. LAZISMU menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqah serta dan sosial lainnya. Sedangkan LAZISNU Kabupaten Kendala, pengelolaan penghimpunan bekerja sama dengan UPZIS Lazisnu Kecamatan dan ranting untuk melakukan penghimpunan dana melalui program Koin NU. Perbedaan selisih jumlah yang besar dikarenakan LAZISNU belum memaksimalkan penghimpunan zakat karena lebih menekankan penghimpunan dana infaq shodaqah dan dana sosial lainnya. LAZISMU dan LAZISNU telah menerapkan fungsi manajemen perencanaan dan menjalankan langkah-langkah perencanaan fundraising dengan baik. Pertama, perkiraan masa depan, cara LAZISMU dan LAZISNU dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan sebelum melakukan aktivitas penghimpunan yaitu dengan menganalisa peluang dan tantangan yang akan terjadi di lapangan, kemudian membuat strategi-strategi penghimpunan untuk mengatasi permasalahan di masa depan yang diperkirakan akan muncul pada saat aktivitas penghimpunan. Kedua, penentuan dan perumusan sasaran, sasaran donatur

LAZISMU dalam penghimpunan lebih condong kepada masyarakat diluar organisasi. LAZISNU penentuan sasaran donatur yaitu kepada seluruh masyarakat nahdliyin di Kabupaten Kendal penetapan metode. Ketiga, perencanaan penetapan metode pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal pengumpulan ZIS bisa dilakukan dengan cara metode langsung dan tidak langsung. Keempat, penetapan waktu dan lokasi, penetapan lokasi fundraising dilakukan di daerah seluruh Kabupaten Kendal. Lokasi ditentukan sesuai dengan peluang di lapangan dan potensi zakat masyarakat. Kelima, penetapan program-program yang diterapkan untuk mencari minat para donatur yaitu program jumat seribu, program kaleng sedekah dan program keagamaan-keagamaan dan lainnya. Penghimpunan dana melalui gerakan koin NU. Keenam, penetapan biaya, target penghimpunan LAZISMU apabila daerah tersebut memiliki potensi zakat yang banyak makna target penghimpunan lebih ditekankan di daerah tersebut. Pada tahun 2018 LAZISNU menargetkan penghimpunan sebesar 1M.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1). Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 2). Manajemen pengelolaan zakat LAZISMU Kota Pare pare menggunakan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, Pengawasan. 3). LAZISNU dan LAZISMU memiliki persamaan yang terlihat pada segi pelaksanaan sama-sama membahas tentang persoalan teknis dan pentingnya pengawasan pada kegiatan yang direncanakan. 4). LAZISNU Kota Parepare dalam pelaksanaannya dan pendistribusian zakat perlu adanya data seperti KTP dan KK, juga menggunakan nomor HP dan nomor rekening sebagai alat transaksi dan komunikasi. Pendistribusian LAZISNU Kota Parepare turun langsung kelapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan LAZISMU

¹⁰ Setiana Khoirun Nisa “Studi Komparasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2018” (*Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019*). h.9

Kota Parepare dalam pelaksanaan dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulisan akan dilakukan. Letak persamaannya yakni membahas mengenai pengelolaan zakat LAZISMU dan LAZISNU. Letak perbedaannya, yaitu penelitian Setiana Khoirun Nisa, berfokus pada Studi komprasi pengelolaan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2018. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian perbandingan).

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Pengelolaan

Istilah Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan trem Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹¹ Menurut Andrew F. Sikula, pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.¹² Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen, menurut Harold koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian seorang manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)...hlm.11-12

¹² 7Sobri & Asep Jihad, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), hlm.1

pengendalian. sedangkan George R. Terry berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹³

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sahal mahfudz menyatakan bahwa manajemen zakat pengertiannya adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendapatan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa di lupakan. Jadi yang dimaksud pengelolaan zakat, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana ZIS untuk memberdayakan mustahik. Namun, pengelolaan zakat dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen.¹⁴

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011, pengertian pengelolaan zakat disebutkan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” UU pengelolaan zakat sebelumnya yaitu UU No.38 Tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Mengabungkan antara dua

¹³ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: pt rajagrafindo persada, 2014), hlm 1.

¹⁴ M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: idea press, 2011), hlm 6

pengertian pengelolaan zakat dari kedua UU pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.¹⁵

Pemahaman dari defenisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas dalam kaitanya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁶

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁷

a. Fungsi Pengelolaan Perencanaan

Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk mengorganisasikan zakat seperti tersirat dala surat at-Taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-managedengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi pengelolaan sederhana yang dipelopori oleh James Stoner.¹⁸

Fungsi-Fungsi pengelolaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.¹⁹ Model pengelolaan tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan merupakan

¹⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, ... hlm. 11-12

¹⁶ M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, hlm 6

¹⁷ M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Eektif*, hlm 7

¹⁸ Yayat M. Herujitno, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hml. 26

¹⁹ Yayat M. Herujitno, *Dasar-Dasar Manajemen*, hml. 27

bagian awal dalam proses manajemen. Proses perencanaan mempunyai hubungan dengan fungsi-fungsi pengelolaan yang lain. Hal ini karena dalam proses perencanaan memuat rancangan paling utama dalam melakukan kegiatan penghimpunan. Perencanaan berperan dalam menentukan arah kedepan suatu lembaga.²⁰

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²¹ Dijelaskan oleh Siswanto perencanaan adalah suatu aktifitas *integratif* yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai berikut:

- a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
- c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.²²

b. Langkah-Langkah fungsi pengelolaan zakat

Langkah-langkah pengelolaan merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi pengelolaan itu sendiri, Dalam proses perencanaan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

²⁰T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hml. 23

²¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, hml. 24

²² Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 42

1. Perkiraan dan perhitungan masa depan

Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan, baik segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi tersebut.

2. Penentuan dan perumusan sasaran

Sasaran yang akan dijadikan objek harus ditentukan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran serta tujuan kegiatan itu sendiri.

3. Penetapan metode

Pada langkah ini harus ditentukan cara apa yang akan ditempuh untuk melakukan kegiatan, diantaranya berdasarkan pada kondisi lembaga atau objek yang akan dituju.

4. Penetapan waktu dan lokasi

Waktu pelaksanaan dan juga tempat merupakan objek yang harus ditentukan untuk dijadikan sasaran

5. Penetapan program

Dalam langkah ini ditentukan gambaran atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

6. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang akan diperlukan untuk proses kegiatan, dan menentukan target yang akan diperoleh.²³

2. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²⁴ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan

²³ April purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (yogyakarta:Teras, 2009) hlm. 11

²⁴ Didin Hafidhudhin, "*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*". Cet. 1, ((Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 13.

berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²⁵

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah 19:60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.²⁶

Berdasarkan ayat diatas secara subjektif menjelaskan golongan orang-orang yang lebih berhak menerima zakat. Delapan golongan ini di tentukan Allah SWT. Berdasarkan urgensi kebutuhan masing-masing. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
3. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
4. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.

²⁵ M. Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf," (Jakarta: UI Press, 2008). h. 41.

²⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung:Sigma Eksa Media, 2009) h,60

5. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
6. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
7. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
8. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.²⁷

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁷ Yusuf Qardhawy, "Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits, Cet 4," (Jakarta: Mizan, 1996), h. 34.

Terjemahnya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸

2. Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 110 menjelaskan tuntunan dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah mulia. Karena keduanya merupakan fondasi islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu maupun berupa salat, zakat, sedekah, atau amal-amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat dan memberi balasan pahala di atas apa yang kamu kerjakan. Didalam surah At-Taubah menjelaskann ambillah dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas dan berdoalah kepada allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan

²⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 279

²⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 279

mintakanlah ampunan bagi mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa.

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai mana diriwayatkan:

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ³⁰

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Pada Pasal 2 mengatakan “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.”³¹

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pada Pasal 1 Ayat 5 “Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.”³²

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: AlMakhtab Al-Islami), h. 2

³¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hlam. 2

³² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

b. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

a. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqis).
- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
- 3) Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.³³

b. Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

³³ Rozalinda, *"Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) edisi 1, cet. ke-3, h. 250.

Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah).³⁴

- 1) Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- 2) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 3) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- 4) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah memenuhi batas waktu yang berlaku.
- 5) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- 6) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

c. Tujuan, Fungsi, dan Hikmah zakat

1. Tujuan Zakat

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- b) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- c) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.

³⁴ Sri Nurhayati & Wasilah, “Akuntansi Syariah Di Indonesia” (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288–290.

³⁵ M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf,” (Jakarta: UI Press, 2008). h. 40.

d) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

2. Fungsi Zakat³⁶

- a) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- b) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- c) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti; menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membangunkan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

3. Hikma Zakat

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.³⁷

³⁶ Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85-86.

³⁷ El-Madani, "*Fiqh Zakat Lengkap*" (Yogyakarta: DIVA Perss, 2013), h. 17.

- e) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
- f) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.³⁸
- g) Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.
- h) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhil*). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (*bakhil*).
- i) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.³⁹

d. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *“Pedoman Zakat”* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.), h. 103.

³⁹ M. Ali Hasan, *“Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia”* (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, h. 19–22.

orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan mintaminta pada hari raya.⁴⁰

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut *madzhab hanafiyyah* lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.⁴¹

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.⁴² Dari berbagai harta yang wajib dizakati memiliki nisab, haul dan kadar zakat yang berbeda-beda. Adapun Harta yang wajib dizakati:

3. Perbandingan

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

⁴⁰ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Panduan Zakat Praktis" (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 43.

⁴¹ Ahmad Hadi Yasin, "Panduan Zakat Praktis" (Jakarta: Ahmad Hadi Yasin, 2012), h. 47.

⁴² Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Panduan Zakat Praktis" (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 49.

Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.⁴³

Menurut Hudson, metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Menurut Surakhman mengatakan bahwa: “Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.”⁴⁴

Menurut Lipjhart, studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila 2 dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.⁴⁵

4. LAZISNU

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU). Lembaga tersebut didirikan tahun 2004 sesuai dengan amanah Muhktamar NU ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan awal berdirinya NU CARE LAZISNU

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 27

⁴⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Taristo, 2004), h.56

⁴⁵ Agus Suprijono, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM Edisi, Cet. 9*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)..., h. 5.

sebagai lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama NU senantiasa bergerak untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat kemaslahatan umat dan kepentingan sosial melalui pendayagunaan dana *zakat, infaq* dan *shadaqah* (ZIS) serta dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Ketua pengurus pusat (PP) LAZISNU yang di berikan amanah pertama kalinya yang mengembangkan NU CARE LAZISNU adalah Prof.Dr.H.Faturrahman Rauf,M.A., Seorang akademis dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga. Selanjutnya pada tahun 2010 dengan diselenggarakan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberikan amanah kepada KH.Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof.Dr.H.Faturrahman Rauf,MA. Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No. 14/A.II.04/6/2010 Tentang susunan pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga pada akhirnya kepengurusan tahun 2015, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

Tahun 2013 hingga 2016 NU CARE LAZISNU memfokuskan diri pada pembentukan cabang di berbagai wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada awal tahun 2017, NU CARE LAZISNU mendapat pengesahan dan pemberian isi operasional dari pengurus pusat NU CARE LAZISNU tertera dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017.⁴⁶

5. LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

⁴⁶ <https://nucarelazisnu.org/sejarah>

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar

hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.⁴⁷

C. Tinjauan konseptual

1. Manajemen pengelolaan zakat

Secara umum Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.⁴⁸

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengantar, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁹

Pengelolaan bisa artikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁵⁰

⁴⁷ LAZISMUJI. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 021 3150400 HP: 0856-1626-222 Email: info@lazismu.org

⁴⁸ M.prawiro “*Pengertian Manajemen: Fungsi, Unsur, dan Tujuan Manajemen Dalam Organisasi*”, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pegertian-manajemen.html>.

⁴⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta a: Modern English Press, 2002).

⁵⁰ Handyaningrat, *Pengantar Studi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 78

2. LAZISNU dan LAZISMU

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU). Lembaga tersebut didirikan tahun 2004 sesuai dengan amanah Muhktamar NU ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik nahdatul ulama NU senantiasa bergerak untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat kemaslahatan umat dan kepentingan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR).⁵¹

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.⁵²


⁵¹ <https://nucarelazisnu.org/sejarah/>

⁵² LAZISMUJI. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 021 3150400 HP: 0856-1626-222 Email: info@lazismu.org

D. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam sekema. Kerangkan pemikiran digunakan sebagai sekumpulan konsep defenisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pikir yang dimaksud yaitu untuk memberi garis besar atau batasan-batasan teori yang akan digunakan sebagi landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat manajemen pengelolaan zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (uraian perbandingan). Maka penyusun mengusulkan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁵⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁵

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang Perbandingan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU kota parepare.

⁵³ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,”(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22.

⁵⁴ Cholid Narbuko, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 46.

⁵⁵ Supranto, “*Metode Riset*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 57.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di LAZISNU dan LAZISMU dengan Waktu yang digunakan dalam penelitian dilakukan selama satu bulan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis fokus untuk melakukan penelitian terkait Perbandingan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU kota parepare merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkannya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misaln ya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁵⁶ Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukakan observasi dan wawancara pada Ketua yang ada di lembaga yang berkaitan, dengan judul penelitian.

⁵⁶ Sugiono, “*Statistik Untuk Penulisan*” (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 34.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari lembaga LAZISNU dan LAZISMU.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berakitan dan lain-lain.⁵⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan zakat di kota Parepare dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara lansung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu tentang respon masyarakat terhadap pengelolaan Zakat. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria pengelola dana zakat di LAZISNU dan LAZISMU kota Parepare.

⁵⁷ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁵⁸

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada pengelola dana zakat di LAZISNU dan LAZISMU kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁹

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait dengan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU kota Parepare dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti

⁵⁸ Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, "*Buku Pintar Pelajaran*" (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

⁵⁹ Iryana Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*" (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁶⁰ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁶¹

1. Triangulasi Sumber

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. *Data Reduction* (Redukasi data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁶⁰ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi” (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016), h. 75.

⁶¹ Wiratna Sujarweni, “Metode Penelitian” (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), h. 34.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁶²



⁶² Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D"* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU Kota Parepare

Manajemen adalah inti dari suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dari manajemen kita harus meningkatkan efektivitas agar keberhasilan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan zakat memerlukan beberapa fungsi yang pertama fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas yang relevan. kedua, fungsi pengorganisasian untuk menetapkan secara tepat terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi-fungsi tersebut sangat dibutuhkan agar tujuan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Konsep manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam suatu pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membuat suatu perencanaan tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan siapa yang akan melaksanakan juga perencanaan-perencanaan lainnya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Irfan:

Perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat kami akan mengadakan rapat pengurus untuk menentukan masing-masing tugas yang akan mereka jalankan dalam

menghimpun dan mendistribusikan zakat pada LAZISNU Kota Parepare adapun sasaran yang diberikan kepada ketiga asnaf yaitu fakir miskin, Ibnu Sabil dan Amil yaitu dalam setiap satu periode kita lakukan rapat pengurus setelah selesai melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian pada kantor LAZISNU Kota Parepare.⁶³

Hal ini di pertegas kembali oleh Muhammad Idris, bahwa

Memang sebelum anggota turun langsung untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat perlu adanya rapat dan pembagian tugas supaya sesuatu yang dilakukan dapat berjalan seperti apa yang di inginkan.⁶⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan di LAZISNU Kota Parepare sebelum melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. LAZISNU lebih dulu melakukan rapat pengurus untuk menentukan tugas- tugas dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. LAZISNU Kota Parepare sasaran untuk ketiga asnaf yaitu, fakir miskin, Ibnu Sabil dan Amil. LAZISNU Kota Parepare melakukan rapat pengurus setiap satu periode setelah selesai pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sangat diperlukan dalam mengelola zakat. pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif serta tetap sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik dilakukan oleh manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasikan dengan efektif dan efisien berupa pembentukan panitia pelaksanaan dalam menyalurkan dana zakat agar dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat LAZISNU Kota Parepare sebelumnya.

Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Idris

Struktur Lembaga LAZISNU ada manajer perhimpunan tugasnya adalah memberikan sosialisasi LAZISNU kemasayarakat kemudian memperkenalkan program-program yang disusun oleh LAZISNU yang

⁶³ Muhammad Irfan Parepare Sulsel, Wawancara Oleh Penulis di Kota Parepare 12 September 2022

⁶⁴

kemudian ini menjadi daya tarik kepada masyarakat yang ingin bersedekah, berzakat, dan berinfaq di LAZISNU jadi tugas dari penghimpun ini selain memberikan sosialisasi juga menjemput dana-dana ziswaf di masyarakat..⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, dalam mengelola zakat perlu strategi yang matang dalam menarik minat masyarakat atau muzakki sehingga dapat menyalurkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.

Berikut adalah beberapa divisi yang ada di LAZISNU Kota Parepare yaitu:

1. Divisi Pengumpulan

Dalam pengumpulan Zakat di LAZISNU Kota Parepare, penanggung jawab lebih dahulu melakukan kerja sama dengan masjid masjid yang telah ditentukan. Pengurus LAZISNU berbagi tugas untuk mengambil sebagian zakat yang didapatkan oleh masjid yang sudah di ajak kerja sama.

2. Divisi Pendistribusian

Aturan pembagian zakat di LAZISNU Kota Parepare yang diberikan langsung dan ada juga yang diberikan dengan cara bantuan usaha dengan cara mengajukan permohonan.

3. Divisi Pengembangan SDM

Merupakan bagian organisasi yang bertugas menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan sebuah lembaga. Adapun fungsi daripada SDM adalah memandang karyawan sebagai aset bukan lagi persoalan biaya bagi perusahaan.

3. Pelaksanaan

Memiliki peran yang cukup strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya pengelola (amil) zakat. Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari memverifikasi data-data mustahiq sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan

⁶⁵ Muhammad Idris Kota Parepare Sulsel, Wawancara Oleh Penulis di Parepare 10 September 2022

hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan. Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dibentuk dan ditetapkan maka tahap selanjutnya adalah mulai menjalankan apa yang telah direncanakan tersebut. Yang dimulai dari menverfikasi data-data mustahiq sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh panitia pelaksanaan hingga penyaluran dana zakat tersebut dilakukan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Idrus:

Untuk pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian itu kita mengambil data Muzakki dan Mustahiq lewat KTP kemudian kita terjun langsung dilapan gan apakah dia termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat atau tidak, kemudian kartu keluarga juga di ambil sebagai ajuan bahwasanya betul-nbetul orang ini membutuhkan bantuan dan setelah zakat terkumpul baru kita bagikan zakatnya.⁶⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu adanya Data seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagai ajuan untuk orang orang yg berhak menerima zakat dengan hal ini juga pemberian zakat bisa tertuju pada orang yang sangat membutuhkan.

4. Pengawasan

Pengawasan wajib dilakukan untuk mengecek jalannya perencanaan dalam suatu organisasi. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq selanjutnya dilakukan pengawasan untuk memastikan dana tersebut benar-benar dalam bantuan dana konsumtif dan perkembangan dalam usaha dari dana bantuan produktif.

Adapun hasil dari wawncara peneliti dengan Bapak Muhammad Irfan:

Tentunya dalam setiap kegiatan pendistribusian LAZISNU Kota Parepare pasti dari divisi pendistribusian yang mengambil alih dan selalu ada anggota yang di tunjuk sebagai pengawas dari setiap kegiatan pendistribusian. Dan setelah selesai kegiatan pendistribusian tersebut, selanjutnya adalah tugas dari anggota yang mengawasi seperti memeriksa kembali pembukuan

⁶⁶ Muhammad Idrus Kota Parepare Sulsel, Wawancara Oleh Penulis di Parepare 10 September 2022

apakah ada peningkatan pada setiap kegiatan pendistribusian dan untuk pembagian zakatnya alhamdulillah sudah terbagi sesuai dengan orang yang sudah jadi sasaran pemberian zakat⁶⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pentingnya pengawasan pada setiap kegiatan, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan setelah kegiatan pendistribusian selesai pasti ada evaluasi kembali dari anggota yang sudah ditunjuk sebagai pengawas, dan pembagian zakatnya sudah terbagi sesuai dengan orang yang membutuhkan zakat.

Sebuah lembaga pengelola zakat memiliki 2 kegiatan paling utama, yakni penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat. Dalam lembaga pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat terkait dana yang harus dihimpun terlebih dahulu dari para muzakki. Pengelolaan zakat dapat dilakukan apabila ada penghimpun dan pendistribusian sebagai berikut:

1. Penghimpunan zakat di LAZISNU Kota Parepare

Penghimpunan zakat merupakan kegiatan dalam penggalangan zakat dari para muzakki yang ingin membayar zakat di LAZISNU Kota Parepare untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Selain dari pada itu dana zakat yang terhimpun dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut April Purwanto mendefinisikan penghimpunan sebagai kegiatan untuk menghimpun dana zakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik itu individu, kelompok atau organisasi yang akan digunakan untuk membiayai program kerja lembaga untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga pengelola zakat.⁶⁸

Adapun hasil wawancara peneliti dan Bapak Muhammad Idrus:

Penghimpunan zakat yang kita lakukan itu yang pertama itu kita lakukan buat pamflet untuk penyaluran zakat kemudian kita kirim ke media sosial kemudian kita cantumkan nomor hp dan nomor rekening, kedua ada juga

⁶⁷ Muhammad Idris Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 10 September 2022

⁶⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 3

muzakki yang mengeluarkan zakat itu menelpon para amil untuk menjemput zakat dari muzakki istilahnya yang kita gunakan itu jemput bola atau jemput zakat dari rumah kerumah setelah kita ambil zakatnya kita doakan karena memang anjuran Rasullullah itu doakan orang-orang yang telah mengeluarkan zakat⁶⁹

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa penghimpunan zakat yang ada di LAZISNU Kota Parepare menggunakan 2 bentuk penghimpunan yaitu pertama, membuat dan menyebarkan pamflet untuk menyalurkan zakat kemudia mengerim pamflet ke media sosial dan di cantumkan nomor hp dan nomor rekening apabila ada muzakki yang menyalurkan zakat via transfer. Kedua jemput zakat atau istilahnya jemput bola mendatangi rumah muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya setelah zakatnya telah diterima maka didoakan sebagai mana anjuran Rasulullah.

Hal ini dipertegas oleh Bapak Muhammad Irfan yang mengatakan bahwa:

Bahwa memang benar pengimpunan zakat yang kita gunakan sudah terstruktur tentunya menggunakan sistem jeemput zakat. Layanan jemput zakat merupakan layanan yang memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakat ke LAZISNU sehingga kita sebagai amil harus siap siaga untuk melakukan jemput zakat dari rumah para muzakki. Dalam via transfer kita selalu menyiapkan kode barcode yang dapat lebih memudahkan lagi para muzakki membayar zakat.⁷⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimpunan zakat secara langsung dengan cara jembut bola dimana jemput ini cara memudahkan para muzakki menyalurkan zakat karena para amil yang melakukan jemputan tersebut dari rumah para muzakki yang membayar zakat. Dalam via trasfer LAZISNU Kota Parepare selalu menyiapkan kode barcode untuk para muzakki yang ingin membayar zakat via trasfer rekening. Dari dua cara tersebut dapat dirasakan bahwa proses dalam penghimpunan zakat sudah sangat efektif. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tetap akan ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para amil LAZISNU dalam mengimpun zakat.

⁶⁹ Muhammad Idrus Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare 10 September 2022

⁷⁰ Muhammad Irfan Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* Oleh Peulis di Parepare, 12 September 2022

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Salahuddin selaku Muzakki LAZISNU

Kalau saya pribadi sebagai Muzakki yang mengeluarkan zakat di LAZISNU sangat yakin dan percaya bahwa zakat saya dapat didistribusikan dengan baik apalagi setiap saya mengeluarkan zakat di LAZISNU selalu ada bukti penyerahan Zakat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pegangan seorang muzakki dalam memberikan zakat di LAZISNU adalah selalu ada bukti penyerahan Zakat oleh pihak LAZISNU.

Laporan Keuangan Bulan Januari Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Saldo Bulan Januari 2021		Rp. 5.890.400
Penerimaan		
401	Zakat ASN, Pengusaha dan Pedagang	Rp. 3.600.000
402	Infaq	Rp. 23.464.400
403	Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
404	Umum	Rp. –
405	Lain-Lain	Rp. –
	Bank	Rp. 4.477.000
Jumlah Penerimaan Bulan Februari 2021		Rp. 31.723.400

Laporan Keuangan Bulan Februari Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Saldo Bulan Februari 2021		Rp. 5.890.400
Penerimaan		
401	Zakat ASN, Pengusaha dan Pedagang	Rp. -
402	Infaq	Rp. 28.049.600
403	Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
404	Umum	Rp. –
405	Lain-Lain	Rp. –

Bank	Rp. 4.950.000
Jumlah Penerimaan Bulan Maret 2021	Rp. 32.999.600

Laporan Keuangan Bulan Maret Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama Kota Parepare

Saldo Bulan Maret 2021	Rp. 9.059.550
Penerimaan	
401 Zakat ASN, Pengusaha dan Pedagang	Rp. -
402 Infaq	Rp. 14.210.350
403 Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
404 Umum	Rp. 885.000
405 Lain-Lain	Rp. -
Bank	Rp. 5.400.000
Jumlah Penerimaan Bulan April 2021	Rp. 20.495.350

Laporan Keuangan Bulan April Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama Kota Parepare

Saldo Bulan April 2021	Rp. (17.944.100)
Penerimaan	
401 Zakat ASN, Pengusaha dan Pedagang	Rp. 2.586.000
402 Zakat Fitrah	Rp. -
403 Infaq	Rp. 50.107.500
404 Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
405 Umum	Rp. -
406 Lain-Lain	Rp. 39.000.000
Bank	Rp. 15.775.000
Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 30.400.000
Jumlah Penerimaan Bulan Mei 2021	Rp. 137.868.500

**Laporan Keuangan Bulan Mei Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Saldo Bulan Mei 2021		Rp. 21.230.700
Penerimaan		
401	Zakat ASN, Pengusaha dan Pedagang	Rp. 2.940.000
402	Zakat Fitrah	Rp. -
403	Infaq	Rp. 8.383.300
404	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
405	Umum	Rp. -
406	Lain-Lain	Rp. -
	Bank	Rp. 1.150.000
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 24.015.000
Jumlah Penerimaan Bulan Juni 2021		Rp. 136.488.300

**Laporan Keuangan Bulan Juni Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Saldo Bulan Juni 2021		Rp. (19.029.050)
Penerimaan Zakat		
	Zakat Fitrah	Rp. -
	Zakat Mal	Rp. -
	Zakat Profesi	Rp. -
Jumlah Penerimaan Bulan Juli 2021		Rp. -

Penerimaan Non Zakat		
	Infaq	Rp. 4.165.900
	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
	Umum	Rp. -
	Lain-Lain	Rp. -

Program Khusus LazisNU	Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan Juli 2021	Rp. 4.165.900

Laporan Keuangan Bulan Juli Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Saldo Bulan Juli 2021	Rp. (43.886.600)
Penerimaan Zakat	
Zakat Fitrah	Rp. –
Zakat Mal	Rp. –
Zakat Profesi	Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan Agustus 2021	Rp. –
Penerimaan Non Zakat	
Infaq	Rp. 7.759.250
Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
Umum Rp. –	
Lain-Lain	Rp. 38.150.000
Program Khusus LazisNU	Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan Agustus 2021	Rp. 45.909.250

Laporan Keuangan Bulan Agustus Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Saldo Bulan Agustus 2021	Rp. (10.707.750)
Penerimaan Zakat	
Zakat Fitrah	Rp. –
Zakat Mal	Rp. –
Zakat Profesi	Rp. 300.000
Jumlah Penerimaan Bulan September 2021	Rp. 300.000

Penerimaan Non Zakat		
Infaq		Rp. 10.069.200
Sumbangan Bencana Alam		Rp. –
Umum		Rp. –
Lain-Lain		Rp. 20.300.000
Program Khusus LazisNU		Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan September 2021		Rp. 30.969.200

Laporan Keuangan Bulan September Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul

Ulama Kota Parepare

Saldo Bulan September 2021		Rp. 7.515.550
Penerimaan Zakat		
Zakat Fitrah		Rp. –
Zakat Mal	Rp. –	
Zakat Profesi	Rp. 950.000	
Jumlah Penerimaan Bulan Oktober 2021		Rp. 950.000
Penerimaan Non Zakat		
Infaq		Rp. 61.932.300
Sumbangan Bencana Alam		Rp. –
Umum	Rp. –	
Lain-Lain		Rp. 13.000.000
Program Khusus LazisNU		Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan Oktober 2021		Rp. 75.882.300

Laporan Keuangan Bulan Oktober Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Saldo Bulan Oktober 2021		Rp. 7.843.750
Penerimaan Zakat		

Zakat Fitrah	Rp. –
Zakat Mal	Rp. 100.000
Zakat Profesi	Rp. 450.000
Jumlah Penerimaan Bulan November 2021	Rp. 550.000

Penerimaan Non Zakat	
Infaq	Rp. 17.690.000
Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
Umum	Rp. –
Lain-Lain	Rp. 4.750.000
Program Khusus LazisNU	Rp. –
Jumlah Penerimaan Bulan November 2021	Rp. 22.440.000

**Laporan Keuangan Bulan November Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul
Ulama Kota Parepare**

Saldo Bulan November 2021	Rp. 7.515.550
Penerimaan Zakat	
Zakat Fitrah	Rp. –
Zakat Mal	Rp. -
Zakat Profesi	Rp. -
Jumlah Penerimaan Bulan Desember 2021	Rp. -

Penerimaan Non Zakat	
Infaq	Rp. -
Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
Umum	Rp. –
Lain-Lain	Rp. 13.000.000
Program Khusus LazisNU	Rp. –
<u>Jumlah Penerimaan Bulan Desember 2021</u>	<u>Rp. 13.000.000</u>

**Laporan Keuangan Bulan Desember Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul
Ulama Kota Parepare**

Saldo Bulan Desember 2021	Rp. 7.930.000
Penerimaan Zakat	
Zakat Fitrah	Rp. –
Zakat Mal	Rp. -
Zakat Profesi	Rp. 500.000
<u>Jumlah Penerimaan</u>	<u>Rp. 500.000</u>
Penerimaan Non Zakat	
Infaq	Rp. -
Sumbangan Bencana Alam	Rp. –
Umum	Rp. –
Lain-Lain	Rp. 9.500.000
Program Khusus LazisNU	Rp. –
<u>Jumlah Penerimaan</u>	<u>Rp. 9.500.000</u>

Sumber Data: LAZISNU Kota Parepare

2. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja dan yang menjadi prioritas utama LAZISNU adalah Fakir Miskin, Ibnu Sabil, dan Amil. Yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menegtas kemiskinan.

Pendistribusian zakat sangatlah penting karena dengan adanya penghimpunan zakat dari para muzakki maka dapat didistribusikan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan. Secara umum pendistribusian zakat dapat di kategorikan dalam 4

bentuk pendistribusian yakni pendistribusian konsumtif kreatif, konsumtif tradisional, produktif kreatif dan produktif tradisional.

Seperti wawancara antara peneliti dan bapak Muhammad Idrus selaku manajer pengumpulan LAZISNU belia mengatakan bahwa:

Jadi untuk pendistribusian seperti zakat fitra itu didata terlebih dahulu orang-orang yang berhak menerima zakat kita ambil KTP dan KKnya kemudian kita langsung terjun ke lapangan apakah betul-betul dikategorikan miskin atau tidak kemudian KKnya sebagai acuan bahwasanya betul-betul orang yang membutuhkan bantuan zakat seperti itulah pendistribusian setelah kita ambil datanya, setelah zakat terkumpul baru kita bagikan zakatnya.⁷¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan di LAZISNU Kota Parepare terlebih dahulu mengumpulkan KTP, dan KK sebagai acuan untuk menentukan para mustahik yang akan diberikan bantuan zakat apabila zakat itu telah terkumpul.

Hal ini dipertegas oleh Bapak Muhammad Irfan selaku bendahara LAZISNU Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

Untuk pendistribusian kita mempunyai data yang di ambil dari kelurahan yang dikelola kemudian kita turun langsung ke lapangan untuk survey lokasi calon mustahiq apabila telah dilakukan survey maka kita akan melakukan distribusi zakat kepada mustahik.⁷²

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat perlu dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari kelurahan dan melakukan survey terhadap orang-orang yang termasuk mustahik.

Laporan Keuangan Bulan Januari Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama Kota Parepare

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. 3.299.000
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. –

⁷¹ Muhammad Idris Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 10 September 2022

⁷² Muhammad Irfan Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 12 September 2022

503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. 1.100.000
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 5.100.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -

Jumlah Pentasharufan **Rp. 9.499.000**

Laporan Keuangan Bulan Februari Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. 17.962.500
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 4.043.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 5.100.000
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -

Jumlah Pentasharufan **Rp. 27.105.500**

Laporan Keuangan Bulan Maret Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama

Kota Parepare

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. 17.962.500
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 6.847.500
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 20.928.000
506	Modal Usaha	Rp. -

507 Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU Rp. –

Jumlah Pentasharufan **Rp. 45.738.000**

**Laporan Keuangan Bulan April Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. 2.000.000
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. 15.680.000
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. 190.200
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 2.350.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 46.127.500
506	Modal Usaha	Rp. –
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. –
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 28.850.000

Jumlah Pentasharufan **Rp. 95.197.700**

**Laporan Keuangan Bulan Mei Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. 2.326.000
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. 13.860.000
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 1.490.200
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 17.371.000
506	Modal Usaha	Rp. –
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. 4.000.000

Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 25.800.000
<u>Jumlah Pentasharufan</u>	<u>Rp. 64.847.200</u>

**Laporan Keuangan Bulan Juni Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 5.137.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 64.700
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 20.688.000
	<u>Jumlah Pentasharufan</u>	<u>Rp. 25.889.700</u>

**Laporan Keuangan Bulan Juli Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 8.882.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 2.548.900

Jumlah Pentasharufan**Rp. 11.430.900**

**Laporan Keuangan Bulan Agustus Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 8.882.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. - Rp. 2.548.900

Jumlah Pentasharufan**Rp. 11.430.900**

**Laporan Keuangan Bulan September Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul
Ulama Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. -
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. - Rp. 72.636.600

Jumlah Pentasharufan**Rp. 72.636.600**

**Laporan Keuangan Bulan Oktober Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp.990.000
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 9.470.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. 100.000
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. - Rp. 1.648.000
<u>Jumlah Pentasharufan</u>		<u>Rp. 12.208.000</u>

**Laporan Keuangan Bulan Juli Mei Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama
Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 8.882.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 2.548.900

Jumlah Pentasharufan

Rp. 11.430.900

**Laporan Keuangan Bulan Nopvember Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul
Ulama Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 6.842.000
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU	Rp. -
	Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. 72.636.600

Jumlah Pentasharufan

Rp. 79.478.600

**Laporan Keuangan Bulan Desember Pada Lembaga Amil Zakat Nahdatul
Ulama Kota Parepare**

Pentasharufan Program

501	Sumbangan ke Mustahiq	Rp. -
502	Sumbangan untuk Infaq	Rp. -
503	Sumbangan Bencana Alam	Rp. -
504	Sumbangan Umum; Pendidikan dll	Rp. 7.450.500
505	Sumbangan Lain-Lain	Rp. -
506	Modal Usaha	Rp. -
507	Fee Amil Pribadi yang memasukkan dana ke NU Program Khusus NU-Care LazisNU	Rp. - Rp. 3.456.500
<u>Jumlah Pentasharufan</u>		<u>Rp. 10.907.000</u>

Sumber data LAZISNU Kota Parepare

B. Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISMU Kota Parepare

Manajemen pengelolaan zakat adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Dalam penghimpunan dana zakat perlu adanya sistem pengelolaan yang baik sehingga hasil yang didapat bisa maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan sosial sekaligus beribadah kepada Allah SWT. Karena zakat merupakan perintah Agama yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik. Adapun manajemen pengelolaan zakat yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah bagian terpenting dalam manajemen pengelolaan zakat yang ideal karena ada tidaknya perencanaan sangat berimplikasi pada kualitas pengelolaan zakat. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah manajemen ketika akan melaksanakan langkah dan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan.

Lembaga pengelolaan zakat harus memiliki tahap perencanaan sehingga lembaga dapat menentukatu untuk memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari lembaga bisa memutuskan program apa saja yang aka dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan dalam menghimpun dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare dengan mengidentifikasi calon muzakki, kemudian mengumpulkan data-data serta menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk menarik minat muzakki untuk menyalurkan zakat ke LAZISMU Kota Parepare. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I. selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare:

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan dalam hal sosialisasi zakat kepada masyarakat kota Parepare. Tujuan diadakan sosialisai zakat agar tercapai tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat apabila masyarakat sadar akan manfaat zakat itu, maka garis kemiskinan akan menurun ataupun bahkan tidak ada lagi.⁷³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan di LAZISMU Kota Parepare yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya berzakat supaya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di kota parepare dengan adanya perencanaan maka akan menentukan tujuan yang akan dilaksanakan dalam mensosialisasikan zakat.

Setelah melakukan sosialisasi zakat atau menyebarkan informasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, maka lembaga akan mempersiapkan pelayanan kepada para donatur dan mustahiq. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Yusdiawan LAZISMU Kota Parepare:

Sistem fudraising yaitu mendatangi rumah calon muzakki untuk mempromosikan program terbaik LASIMU Kota Parepare, kemudian kita akan mempresentasikan program unggulan ke lembaga-lembaga, kerjasama dengan lembaga baik kemahasiswaan, majelis taklim dan lainnya. Setiap lazismu mau

⁷³ Saiful Amri Selaku Skretaris LAZISMU Kota Parepare, *Wawancara* 6 September 2022

melakukan aksi pengalangan zakat itu selalu didahului dengan membuat berita di media luring maupun daring. Baik media parepos atau macam-macam media lainnya, kita akan memberitakan bahwa kita ada program penghimpunan seperti ini contohnya memberikan beasiswa tidak mampu, bantuan bencana dan masih banyak lainnya kemudian kita akan publis sekian orang.⁷⁴

Hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem fundraising di Lazismu kota parepare mendatangi rumah para calon muzakki kemudian mempresentasikan program unggulan ke lembaga-lembaga dan memlakukan kerjasama dengan lembaga lain baik kemahasiswaan, majelis taklim dan lainnya, lazismu kota parepare selalu melakukan aksi pengalangan zakat dengan membuat berita di media luring maupun daring.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses membagikan kerja kedalam tugas-tugas untuk membebaskan tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Dalam sebuah pengorganisasian perlu adanya sistem dimana manusia saling terkait satu sama yang lain, agar memberikan kemanfaatan sumber daya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, S.Sos.I. selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare:

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah lembaga terdapat berbagai organisasi atau kelompok yang turut berperang dalam menentukan tujuan dan keputusan. Organisasi dapat berproses atau beroperasi dengan cara yang unik. Sehingga kita dapat memahami bagaimana proses operasional yang ada dalam organisasi. Untuk mengantisipasi berbagi masalah yang mungkin akan di hadapi sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik.⁷⁵

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam sebuah lembaga terdapat berbagai organisasi atau kelompok yang berperang dalam menentukan tujuan dan keputusan. Dalam mengantisipasi suatu masalah lazismu kota parepare harus

⁷⁴ Saiful Amri Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, *Wawancara* 6 September 2022

⁷⁵ Saiful Amri Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare *Wawancara* 6 September 2022

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Sehingga pengorganisasian itu dapat dilakukan dalam sebuah lembaga yang efektif.

Pengorganisasian dirancang berdasarkan struktur organisasi yang berhubungan dengan mengkaitkan antara pekerja dan karyawan sehingga terlihat kerja sama antara yang satu dengan yang lain. Organisasi dilakukan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat agar pekerjaan yang dilakukan dapat berhasil.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Yusdiawan beliau mengatakan:

Adanya struktur organisasi dapat dilihat tugas setiap pengurus LAZISMU Kota Parepare memiliki bagian yang sudah terstruktur dengan baik. Dapat dilihat tugas setiap karyawan yang ada di LAZISMU Kota Parepare.⁷⁶

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare memiliki struktur organisasi guna untuk mengetahui tugas setiap karyawan LAZISMU Kota Parepare, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap- tiap pegawai dapat dihindari. Berikut ini adalah pekerjaan setiap pegawai yang ada di LAZISMU Kota Parepare yaitu:

1. Penyebaran brosur dikerjakan pada bagian devisi media, mereka yang bertanggung jawab atas tiap brosur yang di design dan di cetak kemudian di sebar oleh salah satu anggota devisi media.
2. Penguimpulan zakat langsung di sekretariat LAZISMU Kota Parepare dan yang bertanggung jawab disini adalah devisi Administrasi yang ada di sekretariat LAZISMU Kota Parepare.
3. Saling kerja sama tiap masjid yang ada di Kota Parepare dengan menyediakan tempat pengumpulan Zakat yang dilakukan oleh penanggung jawab di setiap masjid.
4. Penjemputan Zakat langsung dari bagian Devisi Fundraising.

⁷⁶ M. Yusdiawan Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 07 September 2022

5. Melakukan sosialisai Zakat melalui ceramah dan pengajian yang dilakukan langsung oleh sekretaris LAZISMU Kota Parepare.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Adapun tujuan dari pelaksanaan antara lain menciptakan kerjasama yang lebih efisien mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf dan munumbuhkan rasa memiliki dan menyukai suatu pekerjaan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Saiful Amir selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare yang mengatkan bahwa

Dalam pengorganisasian yang sudah dijelaskan di atas baik dari pembagian brosur, pengumpulan Zakat, tempat pengumpulan zakat disetiap masjid, penjemputan zakat dan sosialisasi tentang zakat, semuanya sudah di jalankan dan tidak terlepas dari pengawasan.⁷⁷

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari beberapa point sudah dijalankan dan terlaksana diluar daripada itu tidak terlepas dari pengawasan

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan dapat juga diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare:

Yang sepenuhnya bertanggung jawab disini adalah tentunya Ketua LAZISMU kemudian ketika beliau berhalangan hadir, saya sendiri yang akan mengambil alih urusan pengawasan pada kegiatan yang ada di sekretariat LAZISMU Kota Parepare.⁷⁸

⁷⁷ Saiful Amri Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare Wawancara 6 September 2022

⁷⁸ Saiful Amri Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare Wawancara 6 September 2020

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Ketua atau sekretaris LAZISMU Kota Parepare.

LAZISMU Kota Parepare merupakan lembaga penghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah maupun dana keagamaan lainnya setelah dana zakat terhimpun barulah didistribusikan ke 8 asnaf dan keprogram unggulan LAZISMU Kota Parepare. Program bantuan yang dilakukan LAZISMU adalah bantuan sosial kemanusiaan seperti membuatkan mustahiq rumah yang tidak memiliki rumah, dan bantuan untuk pedagang kaki lima, bantuan untuk lansia.

1. Pengimpunan zakat

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. LAZISMU juga bekerja sama dengan Bank dalam penghimpunan zakat.

Penghimpunan zakat yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi calon muzakki dan mengumpulkan data serta menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk menarik muzakki untuk mengeluarkan zakatnya di LAZISMU Kota Parepare.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful selaku sekretaris LAZISMU Kota Parepare:

Penghimpunan zakat di LAZISMU itu ada dua metode ada yang dilakukan secara konvensional ada juga yang dilakukan secara digital, konvensional itu rencana masih menggunakan *door to door* menjemput zakat dari rumah-rumah dari kantor-kantor ataukah melalui kotak amal di rumah masyarakat umat islam untuk berinfaq, bersedekah itu cara konvensional. Sedangkan cara moderen menggunakan media sosial apakah itu melalui Whatsapp, facebook, instagram kita mensosialisasikan program-program LAZISMU. LAZISMU sekarang ini mempunyai aplikasi cerdas yang sekali share itu bisa sampai 27 kontak yang tersimpan di data diks contohnya kita menggalang zakat untuk anak yatim, menggalang dana zakat untuk beasiswa.⁷⁹

⁷⁹ Saiful Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare, 06 September 2022

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare menggunakan dua metode yaitu metode yang dilakukan secara konvensional dan secara digital. Secara konvensional LAZISMU Kota Parepare menggunakan door to door menjemput zakat dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor atau melalui kotak amal di rumah masyarakat. Secara digital LAZISMU Kota Parepare menggunakan media sosial apalagi LAZISMU sekarang ini menggunakan aplikasi cerdas sekali share bisa sampai 27 kontak yang ada di data diks. Ada beberapa media digital yang digunakan LAZISMU yakni sebagai berikut:

- a. Facebook LAZSIMU digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi dan sebagai tempat untuk memperkenalkan LAZISMU kepada masyarakat memperlihatkan hal-hal positif untuk menarik masyarakat untuk membayar zakat ke LAZISMU.
- b. Whatsaap digunakan lazismu sebagai tempat untuk memudahkan berkomunikasi dengan muzakki melalui grup whatsapp yang telah dibentuk, sehingga memudahkan masyarakat untuk menghubungi LAZISMU untuk melakukan jemput zakat, serta sebagai media informasi tentang kegiatan-kegiatan LAZISMU.
- c. Instagram lazismu juga menggunakan instagram karena dizaman sekarang lebih banyak orang yang menggunakannya sehingga proses penyebaran informasi kepada masyarakat dapat lebih memudahkan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Yusdiawan beliau mengatakan bahwa:

Penghimpunan zakat yang kita lakukan selain dari dua metode tersebut kita juga lakukan yang namanya sosialisasi karena masih banyak masyarakat kurang kesadarannya dalam membayar zakat, sehingga pentingnya dilakukan sosialisasi sebagai edukasi masyarakat tentang keutamaan berzakat khususnya bagi kalangan orang kaya. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui lembaga-lembaga resmi pengelola zakat mereka suka menyalurkan zakatnya langsung ke tetangganya, guru mengaji. Padahal mereka itu sebenarnya secara hukum tidak punya legitimasi untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat itu harus melalui lembaga resmi apakah itu lembaga BAZNAS, atau lembaga LAZ.

LAZISMU Kota Parepare termasuk lembaga pengelola zakat sebagaimana UUD tentang pengelolaan zakat.⁸⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat juga menggunakan sosialisasi kepada kalangan orang kaya, agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk mengeluarkan zakat. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih mengeluarkan zakatnya langsung ke tetanganya, melalui panti asuhan dan juga melalui guru mengaji padahal sudah ada lembaga resmi yang mengelolah zakat.

TABEL 4.1

Data Laporan Keuangan LAZISMU Kota Parepare

No	DANA			JUMLAH
		Jan-Juni 2021	Juli-Des 2021	
1	Dana Zakat	Rp. 109.080.000	Rp. 15.400.000	RP. 124.480.000
2	Dana Infaq Shadaqah	Rp. 82.156.000	Rp. 60.984.900	Rp. 143.140.900
3	Dana Amil	Rp. 12.000.000	Rp. -	Rp. 12.000.000
4	Dana Fidyah	Rp. 850.000	Rp. -	Rp. 850.000
5	Dana Wakaf	Rp. 21.000.000	Rp. 100.000.000	Rp.121.000.000
6	Dana Keagamaan Lainnya	Rp. 265.526.000	Rp. 1.502.300.000	Rp. 1.767.826.000
TOTAL				Rp. 2.169.296.900

Berdasarkan tabel diatas LAZISMU Parepare benar-benar peningkatan penghimpunan dana ZISKA (Zakat, Infaq Shadaqah dan Dana keagamaan lainnya) pada tahun 2021 mencapai Rp. 2.169. 296.900 angka ini terbilang cukup tinggi bagi lembaga amil yang baru berdiri. Terkhusus dana zakat yang terhimpun tahun 2021 sebesar Rp. 124.480.000. Meskipun terhitung sebagai lembaga zakat baru di Kota Parepare , namun LAZISMU berhasil menanamkan kepercayaan para muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZISMU.

⁸⁰ M. Yusdiawan Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 07 September 2022

Adapun hasil wawancara penulis dengan muzakki Bapak Pahad Rusdi yang mengatakan bahwa:

Yang membuat saya percaya dengan lembaga LAZISMU Kota Parepare kita diberikan kwitansi zakat. dengan adanya media sosial kita dapat memantau pengelolaan zakat LAZISMU baik pendistribusian zakat ke mustahiq kita dapat lihat benar-benar zakat kita disalurkan dengan baik.⁸¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa muzakki LAZISMU sangat percaya kepada Lembaga Pengelolaan Zakat LAZISMU Kota Parepare dengan memberikan kwitansi zakat dan dapat di pantau melalui media sosial LAZISMU.

2. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga negara.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amilin zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi pengumpulan zakat konsumtif dan zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir, miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan

⁸¹ Pahad Rusdi Selaku Muzakki LAZISMU Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare, 15 Januari 2023

melalui program bantuan pengusaha lemak (modal kerja), pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis.⁸²

Distribusi zakat ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih disomisikan oleh pendistribusian zakat. Sasaran distribusi zakat disebut dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Dalam ayat tersebut terdapat 8 kelompok sasaran pendistribusian yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin) fisabilillah dan ibnu sabil.(QS. At-Taubah:60)⁸³

Berdasarkan ayat diatas asnaf zakat terbagi ke dalam delapan golongan antaranya:

1. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan.
3. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat.

⁸² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, hlm29.

⁸³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), h. 40

4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak adalah melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.
7. Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful selaku sekretaris LAZISMU beliau mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat itu selalu diawali dengan proses survei tidak bisa dikatakan harus ada mekanisme assesmen untuk menentukan calon mustahik yang membutuhkan untuk penerimaan zakat dilihat dari kondisi orangnya, dilihat kondisi rumahnya kemudian dibutuhkan keterangan dari warga sekitarnya, milik pemerintah setempat RT, RW apakah dia termasuk kategori yang layak untuk mendapatkan bantuan setelah itu prosesnya akan dianalisis kebutuhannya jadi pemberian bantuan itu tidak emosional tapi berdasar analisis kebutuhannya, contoh kebakaran kita lihat apa kebutuhan mendasar diberikan dulu kebutuhan mendasarnya diberikan dulu kebutuhan makanannya, pakaiannya kemudian bagaimana pembenahan rumahnya. Begitu pula mahasiswa yang membutuhkan beasiswa dan sebagainya jadi selalu ada mekanisme asesmen dan itu mutlak adanya.⁸⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare selalu diawali dengan survei untuk mengetahui calon mustahik yang akan diberikan bantuan. Penerimaan zakat dilihat dari kondisi calon mustahik baik dari orangnya, rumahnya apakah layak untuk diberikan bantuan zakat. Contohnya seperti kebakaran dan bantuan beasiswa.

⁸⁴ Saiful Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare, 06 September 2022

Hal ini dipertegas oleh bapak M. Yusdiawan beliau mengatakan bahwa:

Jadi setiap awal tahun itu kita rapat pembahasan anggaran telah mematok target capaian yang akan kita capai. LAZISMU Kota Parepare selama satu tahun dihadapi oleh pengurus pengawasan kemudian staf eksekutif lainnya menentukan berapa target miliar tahun ini kemudian target itulah kita membagikan porsi anggaran itu ke 6 pillar program kerja LAZISMU yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang dakwa dan ada juga yang namanya bidang lingkungan hidup. Contohnya dibidang pendidikan kita akan menentukan berapa orang siswa SD sampai SMP yang akan diberikan beasiswa. Ini baru berdasarkan bidang pendidikan belum berdasarkan 8 asnaf sedangkan berdasarkan bidang kesehatan contohnya pemberian gizi kepada anak-anak dan kepada lansia.⁸⁵

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa LAZISMU Kota Parepare memiliki 6 program kerja diantaranya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang dakwa dan bidang lingkungan hidup. LAZISMU Kota Parepare juga memberikan ke 8 asnaf yang wajib di berikan zakat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu

Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak LAZISMU yang berupa bantuan modal usaha.

Adapun hasil wawanca diatas dapat di simpulkan bahwa penerima bantuan dari LAZISMU sangat membantu dengan pemberian modal usaha.

C. Persamaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare maka persamaan manajemen pengelolaan zakat yakni sebagai berikut:

1. Status Lembaga

Persamaan LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam Status Lembaga adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Keputusan Menteri Agama RI Tahun 2016

⁸⁵ M. Yusdiawan Kota Parepare Sulsel, *Wawancara* Oleh Penulis di Parepare, 07 September 2022

2. Perencanaan

Persamaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal perencanaan adalah sama sama membahas persoalan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana teknis kegiatan tersebut supaya sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Pengorganisasian

Persamaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pengorganisasian adalah sama-sama memiliki struktur lembaga dan juga beberapa divisi sehingga pada masing masing kegiatan yang dilaksanakandapat menempatkan anggota sesuai dengan masing masing jabatannya.

4. Pelaksanaan

Persamaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pelaksanaan adalah sama-sama membahas persoalan teknis pada kegiatan yang sudah direncanakan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dimana kegiatan dilaksanakan, kapan waktu kegiatan tersebut dilaksanakan dan siapa saja penanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

5. Pengawasan

Persamaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal Pengawasan adalah sama sama membahas seberapa penting pengawasan dilakukan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan supaya kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masing- masing lembaga.

Selain dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan LAZISNU maupun LAZISMU memiliki persamaan di sisi penghimpunan dan pendistribusian. Persamaan dalam hal Penghimpunan antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare adalah sama-sama memiliki metode dalam penghimpunan zakat yaitu melalui beberapa diantaranya penyebaran pamflet melalui media sosial

untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan sama-sama juga melakukan penjemputan zakat dirumah ke rumah. Sedangkan Persamaan dalam hal Pendistribusian adalah sama- sama melakukan survei terdahulu sebelum melakukan pendistribusian zakat kepada para calon Mustahiq.

D. Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare

1. Perencanaan

Perbedaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal perencanaan adalah LAZISNU Kota Parepare mengarah ke perencanaan yang dimaksud adalah sesuatu yang masih dalam proses belum sampai pada proses penentuan kapan dimana dan siapa penanggung jawab pada kegiatan tersebut. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare lebih kepada memberikan contoh perencanaan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya berzakat supaya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di kota parepare dengan adanya perencanaan maka akan menentukan tujuan yang akan dilaksanakan dalam mensosialisasikan zakat.

2. Pengorganisasian

Perbedaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pengorganisasian adalah LAZISNU Kota Parepare memiliki beberapa bagian dan setiap anggota memiliki tugas dan jabatan yang berbeda-beda mulai dari Ketua, Wakil, sekretaris dan bendahara juga terdiri dari beberapa divisi. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian terdapat berbagai organisasi atau kelompok yang berperang dalam menentukan tujuan dan keputusan. Dalam mengantisipasi suatu masalah LAZISMU kota parepare harus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Sehingga pengorganisasian itu dapat dilakukan dalam sebuah lembaga yang efektif.

3. Pelaksanaan

Perbedaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pelaksanaan adalah LAZISNU Kota Parepare bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu adanya Data seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagai ajuan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat dengan hal ini juga pemberian zakat bisa tertuju pada orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare menjelaskan pelaksanaan itu dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan dan terlaksana diluar daripada itu tidak terlepas dari pengawasan.

4. Pengawasan

Perbedaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pengawasan adalah LAZISNU Kota Parepare menjelaskan pentingnya pengawasan pada setiap kegiatan, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan baik dan pengawasan memang perlu untuk dilakukan pada setiap kegiatan atau tugas. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare menjelaskan bahwa disetiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Ketua atau sekretaris LAZISMU Kota Parepare.

Selain perbedaan diatas LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare memiliki perbedaan di penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dalam segi Penghimpunan LAZISNU Kota Parepare Menggunakan nomor HP dan Nomor Rekening sebagai alat transaksi maupun komunikasi dalam menghimpun zakat. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare dalam menghimpun Zakat menggunakan Door to door atau dari rumah ke rumah dan dari kantor ke kantor ataupun melalui kotak amal di masjid atau usaha warga muslim untuk dia berinfak dan bersedakah. Sedangkan dari segi pendistribusian LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare memiliki perbedaan dari LAZISNU Kota Parepare sendiri terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa;asanya orang ini berhak menerima zakat dan setelah zakat terkumpul baru bisa di bagikan. Sedangkan dari LAZISMU Kota Parepare menganalisis dibagian keuangan berapa kebutuhannya jadi pemberian bantuan itu

tidak salah sasaran tapi berdasarkan analisis kebutuhan makanannya, pakaiannya kemudian bagaimana pemebenanhan rumahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan zakat LAZISNU Kota Parepare memiliki manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian. Pelaksanaan, dan pengawasan selain dari pada itu dalam pengelolaan zakat LAZISNU Kota Parepare juga menggunakan sistem penghimpunan dan pendistribusi.
2. Manajemen Pengelolaan zakat LAZISMU Kota Parepare memiliki manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan selain daripada itu dalam pengelolaan zakat LAZISMU Kota Parepare juga menggunakan sistem penghimpunan dan pendistribusian.
3. Persamaan Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dari segi perencanaan, Persamaan dalam hal perencanaan adalah sama-sama membahas persoalan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana teknis kegiatan. Persamaan antara LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal pengorganisasian adalah sama-sama memiliki struktur lembaga dan juga beberapa divisi.
4. Perbedaan Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare dalam hal perencanaan adalah LAZISNU Kota Parepare bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu adanya Data seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagai ajuan. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare menjelaskan pelaksanaan itu dimulai dari beberapa point program kerja yang sudah dijalankan. Perbedaan Dalam segi Penghimpunan LAZISNU Kota Parepare Menggunakan nomor HP dan Nomor Rekening sebagai alat transaksi dan komunikasi. Sedangkan LAZISMU Kota Parepare dalam menghimpun Zakat

menggunakan Door to door atau dari rumah ke rumah. Sedangkan dari segi pendistribusian LAZISNU Kota Parepare dan LAZISMU Kota Parepare memiliki perbedaan dari LAZISNU Kota Parepare sendiri terjun langsung ke lapangan untuk memastikan siapa yang berhak menerima zakat. Sedangkan dari LAZISMU Kota Parepare menganalisis dibagian keuangan berapa kebutuhannya jadi pemberian bantuan itu tidak salah sasaran. LAZISMU Kota Parepare memberikan bantuan sosial kepada mustahiq seperti membuat rumah mustahiq yang tidak memiliki rumah, memberikan bantuan kepada lansia, dan melakukan café jumatan setiap hari jumat.

B. Saran

1. Bagi LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare diharapkan untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap muzakki seperti meningkat manajemen pengelolaan zakat baik dari segi penghimpunan maupun dari segi pendistribusian.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Qarim

Abidah, Atik, *Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*.
Ponorogo : STAIN Po Press, 2011.

Ali, M. Daud, "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*". Jakarta: UI Press, 2008

Al-Zuhayly, Wahbah, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" (Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 2008).

Amri Saiful, Selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, *Wawancara* 6 September
2022

Burhanuddin, *manajemen pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Bandung: Sigma Eksa Media,
2009

Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Panduan Zakat
Praktis*" Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013

Djazuli, Yadi Januari, "*Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat*". Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2002.

El-Madani, "*Fiqh Zakat Lengkap*". Jogjakarta: DIVA Perss, 2013.

Hadi, Sumasno, "*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*".
Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016.

Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press,
2002.

Hasan, M. Ali, "*Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di
Indonesia*" Jakarta: Kencana, 2008

Hasan, Muhammad, "*Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*".
Yogyakarta: Idea Press, 2011

Hidayat, Taufik, "*Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil
Zakat Nasional di Kota Makassar (Studi Kasus pada LAZNAS BMH Sul-*

Sel)”. *Skripsi Sarjana*: Program Studi Departemen Akuntansi: Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

<https://nucaree.id/tentang,diaksespadaRabu,01Juli2020http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>

<http://jateng.nucaree.id/tentang>

Idris, Muhammad Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara Oleh Penulis di Parepare*, 10 September 2022

Ilyas, Muhammad, “Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesai, Sudan dan Kuwait”. *Skripsi Sarjana*: Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah: Banjarmasin, 2020.

Irfan, Muhammad Kota Parepare Sulsel, *Wawancara Oleh Penulis di Parepare*, 12 September 2022

Kawasati, Iryana Risky, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”. STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* Malang: UIN-Maliki Press, 2010<http://digilib.unila.ac.id/19715/4/BAB%20II%28Repaired29.pdf>
<http://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertiandistribusi.html>.diakses tanggal10April2019

LAZISMUJI. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 021 3150400 HP: 0856-1626-222 Email: info@lazismu.org

Marmoah Sri, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish, 2916

Muchtar, Evan Hamzah, “*Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari,*” no. March 2020.

Narbuko, Cholid, “*Metode Penelitian*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesiaia, 2009.

Nurhayati Sri dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah Di Indonesia*”. Jakarta: Selemba Empat, 2013

- Nurhimawati, Andi, "Manajemen Pengelolaan Zakat pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". *Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwa* : Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*".
- Qardhawy, Yusuf, "*Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits, Cet 4,*" .Jakarta: Mizan, 2004.
<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ieq/article/view/> diakses 20 April 2019.
- Richard L. Daft, *Manajemen, (Edward Tanujaya), Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Rozalinda, "*Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*". Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, "*Pedoman Zakat*". Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial* Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*". Bandung: Alfabeta, 2018
- Sujarweni, Wiratna, "*Metode Penelitian*" Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014) .
- Sule Ernie Tisnawati dan Kuriawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Supena Ilyas dan Darmuin, "*Manajemen Zakat*". Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Supranto, "*Metode Riset*". Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Suprijono, Agus, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM Edisi, Cet. 9*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Taristo, 2004.
- Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,*". Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia, “*Buku Pintar Pelajaran*”. Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010.

Waworuntu Tony, *Manajemen untuk Sekretaris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Yasin, Ahmad Hadi, “*Panduan Zakat Praktis*”. Jakarta: Ahmad Hadi Yasin, 2012.

Yusdiawan ,M. Kota Parepare Sulsel, *Wawancara Oleh Penulis di Parepare*, 07 September 2022





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HASBI
NIM : 18.2700.052
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
ANTARA LAZISNU DAN LAZISMU KOTA
PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai LAZISNU Dan LAZISMU KOTA PAREPARE :

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Zakat?
2. Bagaimana proses atau cara Bapak/Ibu dalam mendistribusikan zakat di LAZISNU/LAZISMU?
3. Bagaimana proses atau cara Bapak/Ibu Melakukan pemungutan zakat di LAZISNU/LAZISMU?
4. Bagaimana gambaran bapak/ibu tentang Manajemen pengelolaan zakat di LAZISNU/LAZISMU?
5. Apa kendala utama bapak/ibu dalam mengelola zakat di LAZISNU/LAZISMU?
6. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kendala tersebut?

7. Apa progres sampai hari ini yang belum dapat terlaksana di lembaga LAZISNU/LAZISMU?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 26 Januari 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

(Dr. M. Nasri H, M.Ag.)
NIP. 19571231 199102 1 004

(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650220 200003 1 002







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3746/In.39.B/PP.00.9/9/2021 7 September 2021
Lampiran :-
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (I):

Nama : Hasbi
NIM. : 18.2700.052
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal 2 Agustus 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT LAZISNU DAN LAZISMU KOTA
PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (I) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HASBI
N I M : 18.2700.052
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT LAZISNU DAN
LAZISMU KOTA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT LAZISNU DAN LAZISMU KOTA
PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

Parepare, 27 Desember 2022

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3570/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASBI
Tempat/ Tgl. Lahir : BABANA, 31 DESEMBER 1999
NIM : 18.2700.052
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BABANA, KELURAHAN BABABINANGA, KECAMATAN
DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA LAZISNU DAN LAZISMU KOTA PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

25 Agustus 2022
Dekan,



Muzalifah Muhammadun

SRN IP0000667



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmppts@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 668/IP/DPM-PTSP/8/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **HASBI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT WAKAF**

ALAMAT : **BABANA, KEC. DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA LAZISNU DAN LAZISMU KOTA PAREPARE (URAIAN PERBANDINGAN)**

LOKASI PENELITIAN : **1. LAZISNU KOTA PAREPARE
2. LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 Agustus 2022 s.d 30 September 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 313.BP/ III.17/B/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda, SE
Jabatan : Sekretaris Lazismu Kota Parepare
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.30

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Hasbi
NIM : 16.2700.008
Tempat, Tgl Lahir : Babana, 31 Desember 1999
Jurusan Konsentrasi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat antara Lazismu dan Lazismu Kota Parepare (Uraian Perbandingan)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 November 2022


Sekretaris
lazismu
PDM KOTA PAREPARE
Amanda, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Saiful, S.Sos.1
Umur : 79 43
Alamat : Jln. Bukit Madani Timur kel. Lapadde kota parepare

Menerangkan bahwa

Nama : Hasbi
Nim : 18.2700.052
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 6.19.2022

Saiful, S.Sos.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : M. Yusdiawan
Umur : 23 Tahun
Alamat : Jl. Bukit Madani (Tegal)

Menerangkan bahwa

Nama : Hasbi
Nim : 18.2700.052
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

IAIN
PAREPARE

Parepare, 7 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Idris
Umur : 29 Thn
Alamat : BTN JOREANG PERMAI

Menerangkan bahwa

Nama : Hasbi
Nim : 18.2700.052
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10, 09, 2022


Muhammad Idris

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : IRFAN
Umur : 38 Thn
Alamat : Lappa Angung (kompleks PP Zabdatul Asrar NU)


Menerangkan bahwa

Nama : Hasbi
Nim : 18.2700.052
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen pengelolaan zakat antara LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12/09/2022


IRFAN

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara Sekretaris LAZISMU Kota Parepare





Keterangan: Wawancara



Keterangan: Wawancara

BIODATA



Hasbi lahir pada 31 Desember 1999 di Desa Babana Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis anak Keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sammawi dan Ibu Rahmatang. Memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar 31 Duampanua selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 4 Duampanua selesai pada tahun 2014, serta melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang selesai tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 dengan memilih program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah, penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi internal maupun eksternal, salah satu diantaranya yaitu menjadi anggota dari Persatuan Olahraga Mahasiswa IAIN Parepare, anggota dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesai (PMII) Cabang Parepare dan anggota dari Mahasiswa Daerah Duampanua Pinrang (MADDUPPA).

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISMU dan LAZISNU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)” Tahun 2022.